



YAYASAN KALIPAKSI

Akte Notaris : Eka Sri Sulistyowati S.H.,M.Kn No 1 Tanggal 17
Februari 2017

SK KEMENKUMHAM : AHU-0003586.AH.01.04. Tahun 2017

Jl Cikaret Al Falah No 35 RT 05/10 Harapan Jaya,
Cibinong – Bogor – Jawa Barat 16914

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KALIPAKSI
Nomor : SK/001/III/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN TAHFIDZ AL QUDS**

KETUA YAYASAN KALIPAKSI

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
- b. Bahwa Yayasan Kalipaksi memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak usia dini, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
- c. Bahwa pembentukan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;



YAYASAN KALIPAKSI

Akte Notaris : Eka Sri Sulistyowati S.H.,M.Kn No 1 Tanggal 17
Februari 2017

SK KEMENKUMHAM : AHU-0003586 AH.01.04. Tahun 2017

Jl Cikaret Al Falah No 35 RT 05/10 Harapan Jaya,

Cibinong – Bogor – Jawa Barat 16914

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kalipaksi

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| MENETAPKAN | : | KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KALIPAKSI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PAUD/KB TAHFIDZ AL QUDS |
| KESATU | : | Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama LEMBAGA PAUD/KB TAHFIDZ AL QUDS yang berlokasi di Cikaret Al Falah No 35 RT 05 RW 10 Kel Harapan Jaya Kec Cibinong Kab Bogor |
| KEDUA | : | PAUD/KB TAHFIDZ AL QUDS bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pembelajaran yang menyenangkan. |
| KETIGA | : | Menugaskan tenaga Pendidik PAUD/KB Tahfidz Al Quds untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD/KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. |



YAYASAN KALIPAKSI

Akte Notaris : Eka Sri Sulistyowati S.H.,M.Kn No 1 Tanggal 17
Februari 2017

SK KEMENKUMHAM : AHU-0003586.AH.01.04. Tahun 2017
Jl Cikaret Al Falah No 35 RT 05/10 Harapan Jaya,
Cibinong – Bogor – Jawa Barat 16914

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara
- KELIMA : Pengelolaan PAUD/KB TAHFIDZ AL QUDS akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Kalipaksi
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 Maret 2026

Ketua Yayasan Kalipaksi

R. Tori Subiyanto, SH, CLA



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBINONG**

Jalan Karyamukti No. 36, Kat. Cibinong Telp. Fax : (021) 8713679
CIBINONG 16111

KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG

Nomor: 421.1/035/Kpts/PAUD/INF/Kec. Cibinong/2026.

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama YAYASAN KALIPAKSI tertanggal 2 Bulan Maret Tahun 2026 Nomor : 001/KB-AQ/TV/2026 yang terletak di Jl. Haji Cepit RT. 005/RW. 10 Kelurahan Harapenjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan camat tentang Pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 58);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peningkatan Lapangan Nomor 0035 Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2026;
2. Berita Acara Pembahasan Nomor 0034 Tanggal 06 Bulan Maret Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
Nama : **YAYASAN KALIPAKSI**
Alamat : **Jl. Haji Cepit RT 005 RW 010 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor**
Nama PAUD Non Formal : **KB TAHFIDZ AL-QUDS**
Alamat PAUD Non Formal : **Jl. Haji Cepit RT 005 RW 010 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor**
KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 09 Maret 2026





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 16 April 2026

Nomor : 400.3.1/916- PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
di-
Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB TAHFIDZ AL-QUDS, nomor: 001/KB-AQ/IV/2026, perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola : ENY SUSANAWATI, ST
Nama Satuan Pendidikan : **KB TAHFIDZ AL-QUDS**
No. Ijin Operasional : 421.1/035/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2026
Alamat Lembaga : Jl. Haji Cepit RT 005 RW 010, Kelurahan Harapan Jaya,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
Lembaga Penyelenggara : **YAYASAN KALIPAKSI**
No. SK Kemenhumkam : AHU-0003586.AH.01.04.Tahun 2017
Tanggal : 20 Februari 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **KB TAHFIDZ AL-QUDS** untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara